



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD) YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Blitar, maka perlu ditunjang dana pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa (DD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dialokasikan Dana Desa (DD) yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Blitar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016;
 18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar;
 19. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 018/SD/M-DPDTT/I/2015 Tanggal 28 Januari 2015 Perihal : Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
 2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 022/50/M-DPDTT/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Perihal : Prioritas Belanja Dana Desa yang bersumber dari APBN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

18. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa.
24. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

25. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
31. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa dalam wilayah Kabupaten Blitar besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA (DD)

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan ini, dihitung dengan cara :
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi rata kepada seluruh desa;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan :
 1. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten x [(25% x prosentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (35% x persentase angka kemiskinan desa) + (10% x luas wilayah Desa yang bersangkutan

terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten) + (30% x prosentase tingkat kesulitan geografis)]

2. Hasil perhitungan pada angka 1 (satu) dikalikan dengan pagu Dana Desa Kabupaten dikurangi besaran alokasi dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud ditentukan oleh faktor :
- a. ketersediaan pelayanan dasar setiap Desa :
Dilihat dari ketersediaan sarana Pendidikan Dasar, Poskesdes, Posyandu, tempat ibadah, jumlah tenaga pendidik, jumlah tenaga kesehatan;
 - b. kondisi infrastruktur setiap Desa :
Ditentukan oleh panjang jalan, jumlah sambungan listrik rumah tangga, jumlah sambungan air bersih dan jumlah Base Transceiver Satelit (BTS);
 - c. aksesibilitas/transportasi, tingkat kesulitan transportasi;
 - d. komunikasi setiap Desa ke Pemerintah Kabupaten:
Berdasarkan jarak dan rata-rata waktu tempuh dari Desa ke pemerintah Kabupaten;

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud diberikan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja;
- (2) Tujuan diberikan Dana Desa adalah :
 - a. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan

- pelaksanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa ;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Hasil perhitungan dan pembagian Dana Desa selanjutnya ditetapkan dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada

minggu kedua bulan yang bersangkutan.

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (7) Tata cara penyaluran dana melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Bupati Blitar c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APB Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas Bidang Pembangunan Desa prioritas penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

- infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permasyarakatan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program

- dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
 - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Perencanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu :
 - a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal
 - b. Desa berkembang
 - c. Desa maju dan/atau mandiri
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dana Desa, adalah sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi penggunaan dana desa sesuai tahapan penyaluran yaitu tahap 40% tahap I, 40% tahap II dan 20% tahap III;
 - b. laporan realisasi semester I;
 - c. laporan realisasi semester II.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis lebih lanjut.

BAB VIII
SANKSI PENUNDAAN DAN PENGURANGAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2);
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bupati menunda penyaluran tahap III Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 17

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA

Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan DD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 20

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Dana Desa (DD).
- (2) Maksud pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - c. Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) di wilayahnya ;
 - d. dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD), Camat memfasilitasi penyelesaiannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

(BAPEMAS) Kabupaten Blitar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Januari 2016
BUPATI BLITAR,

Ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 9/A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARIS SUSIANTO, SH., M. Si
Pembina
NIP. 19670531 199003 1 002